



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 3/G/2017/PTUN. BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

H. HAMLAN, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jurusan Pelaihari Km.26,3 RT.001, RW.001, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Pekerjaan Petani/ pekebun ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2017 memberikan kuasa kepada:

1. ARIO POEJIARTO, SH. ;
2. PAHUWAFI ASATIR RADIAT, SH. ;
3. DIDI PRAHASTO, SH. ;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Panasehat Hukum, Pendamping Hukum, Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Ario Poejiarto, SH., & Partners, beralamat di Jalan A.Yani Km 5,5 belakang Stadion Lambung Mangkurat Nomor 20, RT.02, RW.01, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan,;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N,

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR**, berkedudukan di Jalan Menteri IV Nomor 17 Martapura, Kabupaten Banjar ;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 45/600-63.03/II/2017, Tanggal 2 Februari 2017 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 92/600-63.03/III/2017 tanggal 15 Maret 2017, memberikan kuasa kepada :

Halaman1dari49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara pada

1. SMIFFUDIN, SH., Jabatan Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar ;
2. NOORHANI, S.SiT., Jabatan Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar ;
3. RISYAD ABROR WIBAWA, SH.,. Jabatan Analis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar ;
4. FAHRIANSYAH, SH., Jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, Jalan Menteri IV Nomor 17 Martapura ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

- 2 **SHAFIAH BINTI DAMIN.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Kenanga RT.003, RW.001, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2017 memberikan kuasa kepada MUHAMMAD NOOR, SH. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Panasehat Hukum, beralamat di Jalan Kelatau Nomor 51, RT.008, RW.002, Komplek Cahaya Ratu Elok, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

- Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor :3/PEN-DIS/2017/PTUN.BJM tanggal 30 Januari 2017 Tentang Lolos Dismissal ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 3/PEN-MH/2017/PTUN.BJM Tanggal 30 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman2dari49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 3/PEN-

PP/2017/PTUN.BJM Tanggal 30 Januari 2017 Tentang Pemeriksaan
Persiapan ;

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 3/PEN-
HS/2017/PTUN.BJM tanggal 22 Februari 2017 Tentang Hari Persidangan ;

5. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 3/G/2017/PTUN.BJM tentang
masuknya pihak Tergugat II Intervensi;

6. Telah membaca berkas perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.BJM;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal
24 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Banjarmasin tanggal 25 Januari 2017 di bawah Register Perkara
Nomor:3/G/2017/PTUN.BJM, gugatan tersebut telah diperbaiki tanggal 22 Februari
2017, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

I. TENTANG OBJEK GUGATAN :

1) Bahwa, yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat
Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor : 624
tanggal 17 September 2004, Surat Ukur tanggal 01 September 2004 Nomor :
00017/MG/B/2004, Luas 10.259 M2 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh
sembilan meter persegi) atas nama SHAFIAH.

2) Bahwa, Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa
tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor
51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi
Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-

Halaman3dari49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang bersifat kongkrit individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum keperdataan”.

- **Kongkrit** artinya objek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak akan tetapi berwujud, dalam hal ini berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor : 624 tanggal 17 September 2004 Surat Ukur tanggal 01 September 2004 Nomor : 00017/MG/B/2004, Luas 10.259 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) atas nama SHAFIAH yang memiliki **GAMBAR/DENAH berskala 1 ; 2.500 padaperbatasan dibagian selatan bertuliskan atas nama SAID**, yang sangat bertentangan dengan Data Fisik yang sebenarnya, dan seharusnya adalah atas nama Penggugat (**Hamlan Bin H. Arman**) berdasarkan surat kepemilikan Penggugat dengan bukti **Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.114/1982, tanggal 29 Juni 1982**.
- **Individual** artinya keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu **SHAFIAH**.
- **Final** artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yang mana Surat Keputusan tersebut sudah mengikat terhadap Pemegangnya dan diakui oleh Pihak lain apa yang tercantum dalam keputusan tersebut.

- 3) Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor : 624 tanggal 17 September 2004, Surat Ukur tanggal 01 September 2004 Nomor : 00017/MG/B/2004, Luas 10.259 M2 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) atas nama SHAFIAH yang memiliki **GAMBAR/DENAH berskala 1 ; 2.500 pada perbatasan dibagian selatan bertuliskan atas nama SAID** adalah merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana diatur dalam Bab I Ketetapan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menjadi

Halaman 4 dari 49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa tersebut sangat merugikan Pihak Penggugat dan menjadi

keberatan serta kekhawatiran selaku pemilik sah atas tanah perbatasan

bagian selatan dari Objek pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 624 tanggal 17

September 2004 Surat Ukur tanggal 01 September 2004 Nomor :

00017/MG/B/2004, Luas 10.259 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh sembilan

meter persegi) atas nama SHAFIAH, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal

53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara yang menyebutkan :

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu **dinyatakan batal atau tidak sah** dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi.”

II. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :

1) Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “gugatan dapat diajukan hanya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan Keputusan Badan atau Penjabat Tata Usaha Negara.

2) Bahwa, berkaitan dengan jangka waktu mengajukan gugatan menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut pada Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2 Tahun 1991 BAB V angka 3 yang menyebutkan :

“ Bagi mereka yang tidak dituju oleh surat keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara”.

Halaman 5 dari 49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3) Bahwa, dalam perkara No. 23/G/2016/PTUN.Bjm Penggugat baru mengetahui, mendapat informasi dan melihat langsung kebenaran Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor : 624 tanggal 17 September 2004, Surat Ukur tanggal 01 September 2004 Nomor : 00017/MG/B/2004, Luas 10.259 M2 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) atas nama SHAFIAH yang memiliki **GAMBAR/DENAH berskala 1 : 2.500 pada perbatasan dibagian selatan bertuliskan atas nama SAID** adalah merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana diatur dalam Bab I Ketetapan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada saat **Penggugat dilibatkan secara langsung sebagai Saksi Perbatasan bagian sebelah selatan oleh Para Pihak Penggugat pada jalannya persidangan Perkara No.23/G/2016/PTUN.Bjm** antara ABD.RAHMAN NASRUDIN Alias RAHMAT Bin TALBAB IBRAHIM, SYARKIYAH Binti TALBAB IBRAHIM dan ZAINI Bin TALBAB IBRAHIM (Kesemuanya sebagai PENGGUGAT) melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR (Sebagai TERGUGAT) dan SHAFIAH Binti Alm. DAMIN (Sebagai TERGUGAT II INTERVENSI). yang selanjutnya telah dikuatkan dalam Putusan Perkara Perkara No.23/G/2016/PTUN.Bjm pada tanggal 21 Desember 2016 di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

- 4) Bahwa, awalnya pada tanggal 21 Nopember 2016 dalam persidangan Perkara No.23/G/2016/PTUN.Bjm telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS), dihadiri oleh para pihak dan Majelis Hakim (Bpk. RORY YONALDI, SH, MH, Bpk. LUTHFIE ARDHIAN, SH dan Bpk. ANDHY MARTUARAJA, SH) serta Panitra (Ibu. SITI AISYAH, SH) secara Lengkap yang menangani dan berperkara dalam perkara tersebut, **Penggugat masih belum yakin** karena faktanya **Tergugat II Intervensi tidak dapat menghadirkan Saksi Perbatasan dibagian Selatan yang bernama SAID**, serta pada saat

Halaman 6 dari 49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta menunjukan lokasi tanah SAID Tergugat II Intervensi tidak dapat menunjuk lokasi tanah yang sebenarnya (Terkesan : PLIN PLANT, TIDAK JELAS, BERUBAH RUBAH, TIDAK PASTI) dengan kalimat – kalimat (disitu kalo.... eh salah disitu kalo...., SAID ulun beri sekitar seborongan aja, SAID adalah saudara kandung saya dan dan sampai sekarang tanah SAID masih belum dibuatkan suratnya”)

5) Bahwa, Pada tanggal 08 Januari 2017 Penggugat telah diberitahukan hasil Putusan Perkara No.23/G/2016/PTUN.Bjm pada tanggal 21 Desember 2016 oleh sebagian Kuasa Hukum Para Penggugat ABD.RAHMAN NASRUDIN Alias RAHMAT Bin TALBAB IBRAHIM, SYARKIYAH Binti TALBAB IBRAHIM dan ZAINI Bin TALBAB IBRAHIM yang mana pada intinya tuntutan Para Penggugat perkara No.23/G/2016/PTUN.Bjm dinyatakan gugur dan selanjutnya telah disampaikan dan diperlihatkan pula bukti-bukti jalannya proses persidangan Perkara No.23/G/2016/PTUN.Bjm adalah sebagai berikut:

1. Bukti Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 624 tanggal 17 September 2004 Surat Ukur tanggal 01 September 2004 Nomor : 00017/MG/B/2004, Luas 10.259 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) atas nama SHAFIAH;
2. Bukti, Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 2 Agustus 2004;
3. Pada tanggal 09 Nopember 2016, lewat kuasanya mewakili untuk dan atas nama KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR yang pada saat itu Sebagai TERGUGAT telah menyampaikan Bukti Surat Tergugat yaitu Buku Desa Malintang Baru Kecamatan Gambut;
4. Bukti pada tanggal 30 Nopember 2016, lewat kuasanya saudari SHAFIAH yang pada saat itu sebagai TERGUGAT II INTERVENSI telah menyampaikan Berita Acara Penyitaan dari Kepolisian Resort Banjar tanggal 04 Mei 2009 yang telah direnvoi menjadi 04 Mei 2000, Sertifikat

Halaman 7 dari 49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hak Milik No. 624 tanggal 17 September 2004, Surat Ukur No.

00017/MGB/2004 tanggal 01 September 2004;

5. Bukti pada tanggal 07 Desember 2016, lewat kuasanya mewakili untuk dan atas nama KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR yang pada saat itu Sebagai TERGUGAT telah menyampaikan Tambahan Bukti Surat Tergugat yaitu Buku Desa Malintang Baru Kecamatan Gambut, Surat Ukur, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Seporadik) atas nama SHAFIAH.

6) Bahwa, maka dari itu pengajuan gugatan Penggugat tertanggal 24 Januari 2017 masih dalam jangka waktu 90 hari sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1991 BAB V angka 3.

“ b) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.” Pasal 1 angka (12).

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

Adapun kepentingan dari Penggugat dalam melakukan gugatan ini adalah :

1) Untuk menegaskan serta mempertahankan Haknya karena objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor : 624 tanggal 17 September 2004, Surat Ukur tanggal 01 September 2004 Nomor : 00017/MG/B/2004, Luas 10.259 M2 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) atas nama SHAFIAH yang memiliki GAMBAR/DENAH berskala 1 : 2.500 pada perbatasan dibagian selatan bertuliskan atas nama SAID adalah merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana diatur dalam Bab I Ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 8 dari 49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang seharusnya bertuliskan **GAMBAR/DENAH berskala 1 : 2.500 pada perbatasan dibagian selatan bertuliskan atas nama HAMLAN Bin H. ARMAN** berdasarkan surat bukti kepemilikan Keterangan Pendaftaran Tanah No.114/1982 tanggal 29 Juni 1982.

- 2) Bahwa, **Untuk membantah Pengakuan kepemilikan dari Saudara SAID atas dasar pemberian sebagian oleh saudari SHAFIAH** berdasarkan Pengakuan Kepemilikan saudari SHAFIAH sebelumnya sebagaimana telah disampaikan secara tegas pada tanggal 21 Nopember 2016 dalam agenda Pemeriksaan Setempat persidangan Perkara No.23/G/2016/PTUN.Bjm, dihadiri oleh para pihak dan Majelis Hakim (Bpk. RORY YONALDI, SH, MH, Bpk. LUTHFIE ARDHIAN, SH dan Bpk. ANDHY MARTUARAJA, SH) serta Panitra (Ibu. SITI AISYAH, SH) secara Lengkap yang menangani dan berperkara dalam perkara tersebut. Dengan Pengakuan bahwa : **Saudara SAID adalah saudara kandung saya dan Saudara SAID ulun beri sekitar seborongan aja, serta sampai sekarang tanah SAID “MASIH BELUM DIBUATKAN SURATNYA”.**
- 3) Bahwa, **Untuk membantah Pengakuan total kepemilikan keseluruhan tanah termasuk tanah milik Penggugat oleh Saudari SHAFIAH sebelum ia memberikan sebagian tanahnya kepada Saudara SAID** berdasarkan Pengakuan Kepemilikan saudari SHAFIAH sebagaimana telah ia sampaikan secara tegas pada tanggal 21 Nopember 2016 dalam agenda Pemeriksaan Setempat persidangan Perkara No.23/G/2016/PTUN.Bjm, dihadiri oleh para pihak dan Majelis Hakim (Bpk. RORY YONALDI, SH, MH, Bpk. LUTHFIE ARDHIAN, SH dan Bpk. ANDHY MARTUARAJA, SH) serta Panitra (Ibu. SITI AISYAH, SH) secara Lengkap yang menangani dan berperkara dalam perkara tersebut. Dengan Pengakuan bahwa : **Saudara SAID adalah saudara**

Halaman 9 dari 49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 3181
kandung saya dan saudara SAID ulun beri sekitar seborongan aja, serta
sampai sekarang tanah SAID "MASIH BELUM DIBUATKAN SURATNYA".

IV. TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

- 1) Bahwa, Penggugat adalah pemilik sebidang tanah perbatasan yang terletak di Lokasi RT.03 Kelurahan/Desa Malintang Baru, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar yang tepatnya berbatasan pada bagian sebelah selatan Objek Perkara No.23/G/2016/PTUN.Bjm yang didapat hasil jual beli dengan saudara Sintan Bin Adak pada tanggal 25 Nopember 1977 dan sampai sekarang tidak pernah diperjual belikan atau digadaikan dengan pihak siapapun juga.
- 2) Bahwa, berdasarkan surat bukti kepemilikan Keterangan Pendaftaran Tanah No.114/1982 Atas nama Hamlan Bin H.Arman, tanggal 29 Juni 1982.

Dengan Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : alm. Damin yang sekarang baru diketahui atas nama SHAFIAH
- Sebelah Timur : Hamlan Bin H. Arman
- Sebelah Selatan : Abdulah
- Sebelah Barat : Sungai Handil Durian

- 3) Bahwa, Penggugat baru mengetahui dan merasa keberatan atas kekeliruan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar yang telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor : 624 tanggal 17 September 2004, Surat Ukur tanggal 01 September 2004 Nomor : 00017/MG/B/2004, Luas 10.259 M2 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) atas nama SHAFIAH yang memiliki **GAMBAR/DENAH berskala 1 ; 2.500 pada perbatasan dibagian selatan bertuliskan atas nama SAID** yang merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana diatur dalam Bab I Ketentuan umum

Halaman 10 dari 49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, **Setelah Penggugat diikutkan sertakan sebagai Saksi Perwatasan Bagian Selatan pada Objek Perkara oleh Para Penggugat dalam Perkara No.23/G/2016/PTUN.Bjm, yang telah diputus pada tanggal 21 Desember 2016.**

- 4) Bahwa, **Pengakuan kepemilikan Saudara SAID atas dasar pemberian sebagian oleh saudari SHAFIAH dan juga Pengakuan total kepemilikan keseluruhan tanah termasuk tanah milik Penggugat oleh Saudari SHAFIAH sebelum ia memberikan sebagian tanahnya kepada Saudara SAID berdasarkan Pengakuan Kepemilikan saudari SHAFIAH sebelumnya sebagaimana telah disampaikan secara tegas pada tanggal 21 Nopember 2016 dalam agenda Pemeriksaan Setempat persidangan Perkara No.23/G/2016/PTUN.Bjm, dihadiri oleh para pihak dan Majelis Hakim (Bpk. RORY YONALDI, SH, MH, Bpk. LUTHFIE ARDHIAN, SH dan Bpk. ANDHY MARTUARAJA, SH) serta Panitra (Ibu. SITI AISYAH, SH) secara Lengkap yang menangani dan berperkara dalam perkara tersebut. Dengan Pengakuan bahwa : **Saudara SAID adalah saudara kandung saya dan Saudara SAID ulun beri sekitar seborongan aja, serta sampai sekarang tanah SAID “MASIH BELUM DIBUATKAN SURATNYA”** hal ini dapat dibuktikan dengan jelas dan tegas berdasarkan fakta ukuran yang tertulis Gambar/Denah bersekala 1 ; 2.500 pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 624 tanggal 17 September 2004, Surat Ukur tanggal 01 September 2004 Nomor : 00017/MG/B/2004, Luas 10.259 M2 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) atas nama SHAFIAH yang mana sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 2 Agustus 2004.**
- Sebelah Utara : Jalan Lingkar Selatan ukuran 14 Meter
 - Sebelah Timur : H. Aminah ukuran 93,5 Meter

Halaman11dari49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sungai ukuran 14 Meter, 205 Meter, 31 Meter

Yang mana dapat disimpulkan bahwa tanah yang dimiliki Penggugat juga adalah milik saudari SHAFIAH sebelum diberikan sebagian kepada Saudara SAID berdasarkan Pengakuannya jadi sangat terang benerang apabila saudari SHAFIAH tidak memberikan sebagian tanahnya kepada saudara SAID maka tanah milik Penggugat juga diakui sebagai tanah milik saudari SHAFIAH.

- 5) Bahwa dalam kenyataannya Tergugat dalam menerbitkan dan menetapkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor : 624 tanggal 17 September 2004, Surat Ukur tanggal 01 September 2004 Nomor : 00017/MG/B/2004, Luas 10.259 M2 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) atas nama SHAFIAH atas **GAMBAR/DENAH berskala 1 : 2.500 pada perbatasan dibagian selatan bertuliskan atas nama SAID** tidak pernah melakukan penyelidikan bidang tanah tersebut dalam penetapan batas-batasnya yang mana **Penggugat tidak pernah diberitau untuk hadir secara patut** atas pengukuran dan penetapan batas-batas tersebut, Tergugat hanya percaya kepada omongan saudari SHAFIAH dan data yang diberikan saudari SHAFIAH, sehingga Tergugat terkesan tidak profesional dan sangat ceroboh dalam melakukan tugas dan fungsinya, tergugat terkesan hanya tampak melakukan copy paste saja, **mencopy** atas ukuran dan penetapan batas sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 2 Agustus 2004 dan **mempastinya** kedalam Gambar/Denah bersekala 1 : 2.500 pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 624 tanggal 17 September 2004, Surat Ukur tanggal 01 September 2004 Nomor : 00017/MG/B/2004, Luas 10.259 M2 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) atas nama SHAFIAH. sehingga tidak sesuai sebagaimana amanah Surat Keputusan ketua Mahkamah Agung No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan tanggal 09 Februari

Halaman 12 dari 49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2012 pada poin 1 Ketentuan Umum huruf E. Pejabat Penanggung Jawab

Pelayanan Peradilan. Angka 2.j yang berbunyi " terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan"

- 6) Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
Sertifikat Hak Milik Nomor : 624 tanggal 17 September 2004, Surat Ukur tanggal 01 September 2004 Nomor : 00017/MG/B/2004, Luas 10.259 M2 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) atas nama SHAFIAH yang memiliki **GAMBAR/DENAH berskala 1 : 2.500 pada perbatasan dibagian selatan bertuliskan atas nama SAID** adalah merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana diatur dalam Bab I Ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang **cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1) Permen Agraria 9/1999 tersebutsebagaimana terbukti pada gambar objek sengketa tersebut**, dan oleh karenanya jelas-jelas sangat merugikan Pihak Penggugat karena Penggugat sampai saat ini tidak pernah menjual/menghibah/mengalihkan/membaliknama tanah sengketa kepada siapapun atau pihak manapun. Dalam Pasal 107 Permen Agraria 9/1999 disebutkan bahwa "Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) adalah :

- kesalahan prosedur
- kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan
- kesalahan subjek hak
- kesalahan objek hak
- kesalahan jenis hak
- kesalahan perhitungan luas
- terdapat tumpang tindih hak atas tanah
- data yuridis atau data data fisik tidak benar;atau

Halaman13dari49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Kesalahan lainnya yang bersifat administrative;

- 7) Bahwa, dengan tidak mengenyampingkan bukti-bukti yang ada dan salah satunya putusan Perkara No.23/G/2016/PTUN.Bjm, yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 21 Desember 2016 Atas objek sengketa tersebut yang mana Penggugat tidak tau menau atau tidak mau terlibat tentang permasalahan tersebut, setelah mengkaji lebih dalam segala konsekuensi dan resiko atas Hak Milik Penggugat yang telah diakui secara terang benerang dalam objek gugatan sebagaimana yang telah disampaikan tersebut diatas maka dalam kesempatan ini **Penggugat menjadi sangat kkeberatan** atas diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor : 624 tanggal 17 September 2004, Surat Ukur tanggal 01 September 2004 Nomor : 00017/MG/B/2004, Luas 10.259 M2 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) atas nama SHAFIAH yang memiliki **GAMBAR/DENAH berskala 1 ; 2.500 pada perbatasan dibagian selatan bertuliskan atas nama SAID** yang merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana diatur dalam Bab I Ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan selanjutnya **Penggugat meminta/memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat memutuskan untuk membatalkan dan tidak sah** Sertifikat Hak Milik Nomor : 624 tanggal 17 September 2004, Surat Ukur tanggal 01 September 2004 Nomor : 00017/MG/B/2004, Luas 10.259 M2 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi), atas nama SHAFIAH, yang telah **Cacat Hukum Administrasi karena GAMBAR/DENAH berskala 1 ; 2.500 yang pada perbatasan dibagian selatan seharusnya bertuliskan atas nama HAMLAN Bin H. ARMAN berdasarkan surat bukti kepemilikan Keterangan Pendaftaran Tanah No.114/1982, tanggal 29 Juni 1982.**

Halaman14dari49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/G/2017/PTUN.BJM

Usaha Negara berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor : 624 tanggal 17 September 2004, Surat Ukur tanggal 01 September 2004 Nomor : 00017/MG/B/2004, Luas 10.259 M2 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) atas nama SHAFIAH yang memiliki **GAMBAR/DENAH berskala 1 : 2.500** **pada perbatasan dibagian selatan bertuliskan atas nama SAID** adalah merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana diatur dalam Bab I Ketetapan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum, sertifikat tersebut harus dibatalkan dan tidak sah serta harus dicabut karena telah Cacat Hukum dan Administrasi dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena mengandung cacat prosedural substansi maupun materi. Sehingga cukup beralasan jika perbuatan Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dan diamanatkan oleh: Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan Sebagaimana ditentukan dalam : --

1. **Pasal 53 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubah atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.**

Pasal 53 :

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Halaman 15 dari 49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

2. UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Khususnya : Pasal 19 Ayat (1) yang isinya untuk menjamin kepastian

hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran

Tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur

dengan Peraturan

Pemerintah.

3. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Khususnya :

1. Pasal 1, Pasal 2 yang isinya : Pendaftaran Tanah bertujuan :

- Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan
- **Penetapan batas-batasnya**

2. Pasal 1 angka 7, yaitu :

Batas-batas dari suatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda

batas menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.

3. Pasal 31 Ayat (1) :

isinya Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang

bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah

terdaftar didalam buku tanah

- 9) Bahwa perbuatan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha

Negara berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor : 624 tanggal 17 September 2004,

Surat Ukur tanggal 01 September 2004 Nomor : 00017/MG/B/2004, Luas

10.259 M2 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) atas

Halaman16dari49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **GAMBAR/DENAH berskala 1 : 2.500 pada**

perawatan dibagian selatan bertuliskan atas nama SAID yang menjadi obyek sengketa tersebut juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini :

Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, diamana tindakan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut telah mengakibatkan tidakpastian hukum bagi Para Penggugat akan keadaan tanah hak milik Para Penggugat selaku pemilik sebidang tanah.

Asas Fair Play (Kejujuran) dalam hal ini Tergugat tidak terbuka sebelum mengeluarkan Keputusan, sehingga Para Penggugat menjadi pihak yang dirugikan.

Asas Ketertiban Penyelenggaraan Negara, yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, namun tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tidak melaksanakan asas-asas tersebut.

- 10) Bahwa oleh karena itu mengigit keadaan posisi Penggugat yang sangat keberatan dan sangat dirugikan sebagaimana yang telah dimaksudkan diatas dan sementara menunggu proses putusan akhir Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mohon agar **Pengakuan kepemilikan total keseluruhan tanah dari Saudari SHAFIAH termasuk milik Penggugat sebelum diberikan sebagian tanahnya kepada Saudara SAID danUntuk menghindari Pengakuan kepemilikan Saudara SAID atas dasar**

Halaman17dari49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemberian sebagian oleh saudari SHAFIAH berdasarkan Pengakuan

Kepemilikan saudari SHAFIAH sebagaimana Pada tanggal 21 Nopember 2016 dalam agenda Pemeriksaan Setempat persidangan Perkara No.23/G/2016/PTUN.Bjm yang telah dibuktikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 624/Kel.Martapura tanggal 17 September 2004 dengan surat ukur No.00017/MGB/2004 tanggal 01 September 2004 Luas 10.259 M2 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) atas nama SHAFIAH, sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkract Van gewysde) untuk tidak dapat diproses karena telah Cacat Hukum dan Administrasi

Bahwa berdasarkan dengan uraian tersebut diatas maka dengan melihat ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi:

Pasal 67 ayat (2)

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum tetap”.

Pasal 67 ayat (3)

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.

Pasal 67 ayat(4) huruf a

Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua/Mejelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai-berikut :

Halaman 18 dari 49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM POROK PERKARA mahkamahagung.go.id

1. MENGABULKAN gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. MENYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor : 624 tanggal 17 September 2004, Surat Ukur tanggal 01 September 2004 Nomor : 00017/MG/B/2004, Luas 10.259 M2 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) atas nama SHAFIAH.
3. MEWAJIBKAN KEPADA TERGUGAT UNTUK MENCABUT Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor : 624 tanggal 17 September 2004, Surat Ukur tanggal 01 September 2004 Nomor : 00017/MG/B/2004, Luas 10.259 M2 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) atas nama SHAFIAH.
4. MENGHUKUM TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan eksepsi dan jawaban tertanggal 8 Maret 2017 yang mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa gugatan penggugat **NEBIS IN IDEM** (suatu gugatan tidak dapat diputus dua kali atas objek perkara yang sama) karena di dalam gugatan Penggugat yang dijadikan objek gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR : 624 tanggal 17 September 2004, SURAT UKUR tanggal 1 September 2004 Nomor : 00017/MGB/2004, Luas 10.259 m² (sepuluh ribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) atas nama SHAFIAH sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 19 dari 49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 23/G/2016/PTUN.BJM. **BAIKBUKU TANAH**

HAK MILIK NOMOR : 624, SURAT UKUR NOMOR : 00017/MGB/2004, MAUPUN WARKAH merupakan 1 (satu) kesatuan yang tidak bisa terpisahkan maupun dipisah-pisah bagian mata uang logam yang terdapat 2 (sisi) yang saling tidak bisa dipisahkan.

3. Bahwa Gugatan Penggugat dalam hal ini adalah kabur (**Obscuur Libel**) karena yang dijadikan objek gugatan adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR : 624 tanggal 17 September 2004, SURAT UKUR tanggal 1 September 2004 Nomor : 00017/MGB/2004, Luas 10.259 m² (sepuluh ribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) atas nama SHAFIAH **TANPA MENYEBUTKAN LETAK PROPINSI, KABUPATEN / KOTAMADYA, KECAMATAN, DESA / KELURAHAN tetapi yang dipermasalahkan adalah GAMBAR DENAH.**

Produk hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tidak dikenal **"GAMBAR DENAH"** yang dipermasalahkan Penggugat, tetapi yang merupakan produk hukum dari Badan Pertanahan Nasional adalah Sertipikat yang di dalamnya terdiri dari Buku Tanah (daftar isian 205) yang merupakan salinan dari Sertipikat Hak Milik yang di dalamnya terdiri dari Surat Ukur (daftar isian 207) dan Warkah (daftar isian 208) **sebagai 1 (satu) kesatuan yang tidak terpisahkan.**

Atas dasar di atas sudah sepatutnya bahwa gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa apa saja yang telah dikemukakan di atas sepanjang relevan dan saling terkait mohon dimasukan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.

Halaman 20 dari 49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Gugatan Penggugat di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan eksepsi dan jawaban tertanggal 15 Maret 2017 yang mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kewenangan Mengadili.

Bahwa meskipun objek sengketa tersebut disebutkan berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Sertifikat Hak Milik No. 624 Surat Ukur tanggal 01 September 2004 Nomor 00017/MG/B2004) Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini karena masuk dalam ranah sengketa perdata yang menjadi kewenangan Peradilan Umum, karena yang dipersoalkan sudah menyangkut sengketa hak dengan tanah milik orang lain (Said) yang tidak ada hubungan lagi dengan Tergugat II Intervensi ;

2. Tentang Waktu Pengajuan Gugatan

Bahwa Penggugat sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 624 Surat Ukur tanggal 01 September 2004 Nomor 00017/MG/B2004, pada saat Pemeriksaan Setempat dilakukan di tanah Tergugat II Intervensi pada tanggal 21 Nopember 2016, dan sudah tahu bahwa batas selat tanah Tergugat II Intervensi berbatasan dengan Said yang tercantum dalam Sertifikat tersebut ; Hal ini sesuai dengan pengekuan Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 24 Januari 2017 halaman 3 angka 4 dan halaman 4 angka 3 ; Gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan oleh Penggugat dan Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 22 - 2 - 2017. Dengan demikian gugatan ini diajukan sudah **melampaui tenggang waktu sembilan puluh hari** sebagaimana ditentukan dalam **pasal 55 UU No.**

Halaman 21 dari 49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ditubuhkan dengan UU No. 9 Th 2004 dan UU No. 51 Th

2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. angka V Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1992 ;;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi sepanjang analog dan relevansinya mohon termasuk dan terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali jika ada hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa yang dipermasalahkan Pengugat dalam gugatannya tanggal 24 Januari 2017 adalah **GAMBAR / DENAH berskala 1 :2.500 pada perbatasan dibagian selatan bertuliskan atas nama SAID ;**
4. Bahwa sesuai dengan jawaban dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar (Tergugat II Intervensi) bahwa produk hukum mereka adalah **Sertifikat yang didalamnya terdiri dari Buku Tanah (daftarisian 205) yang merupakan salinan dari Sertikat Hak Milik yang didalamnya terdiri dari Surat Ukur(daftar isian 207) dan Warkah (daftar isian 208) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;**
5. Bahwa **Gambar / Denah di batas Selatan** bertuliskan Said adalah **terlepas** dari Sertifikat Hak Milik No. 624 Surat Ukur tanggal 01 September 2004 Nomor 00017/MG/B2004 atas nama -Shafiah . Penggugat sebenarnya sudah mengetahui hal ini pada saat **ia dijadikan saksi perbatasan di sebelah selatan** pada waktu dilakukan Pemeriksaan Setempat dalam perkara no. 23 / G / 2016 / PTUN.Bjm pada **tanggal 21 Nopember 2016 ;**

Halaman22dari49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa jika merasa dirugikan Penggugat bisa mengajukan tuntutan / gugatan hak kepada penguasa lahan yang berbatasan langsung dengan lahan miliknya;
7. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 624 Surat Ukur tanggal 01 September 2004 Nomor 00017/MG/B2004 atas nama -Shafiah .sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dan peraturan Pelaksanaannya antara lain sebagai mana yang terhimpun dalam
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
 - Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;
 - Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan National Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara ;
8. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 624 Surat Ukur tanggal 01 September 2004 Nomor 00017/MG/B2004, atas nama pemegang hak SHAFIAH (Tergugat II Intervensi sekarang,) **proses pengukurannya dilakukan secara terbuka sesuai ketentuan pasal 13 ayat (1), (3) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;**
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut **tidak ada cacat hukum** dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 624 Surat Ukur tanggal 01 September 2004 Nomor 00017/MG/B2004, atas nama pemegang hak SHAFIAH ;

Halaman 23 dari 49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon dapat kiranya Majelis Hakim

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi ;
- Menolak gugatan Penggugat atas ketidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam pokok perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- Menghukumi Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dan / atau

Mohon putusan yang lebih adil dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat pihak Penggugat telah menyampaikan repliknya tertanggal 22 Maret 2017 sedangkan terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah menyampaikan tertanggal 22 Maret 2017, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya masing-masing tertanggal 29 Maret 2017, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat menyampaikan alat bukti surat yang telah difotokopi, diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.6, sebagai berikut :

Halaman 24 dari 49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. P.1a : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk

an.H.Hamlan;

P.1b : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No.60/III/ka/1977,
Tanggal 25 Nopember 1977 ;

P.1c : Foto copy sesuai dengan copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
Nomor : 114/1982 atas nama Hamlan Bin Haji Arman, tanggal 22-6-
1982, alamat Pasar Malintang Rt.6, Kampung Malintang, lebih dikenal
Handil Sungai Durian, Martapura 29 Juni 1982 ;

2. P.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Daftar Bukti surat Tergugat Perkara
Nomor : 23/G/2016/PTUN.BJM, Tanggal 09 Nopember 2016 ;

3. P.3 : Foto copy sesuai dengan copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik
No.624/ Malintang Baru, Surat Ukur tanggal 01 September 2004,
No.00017/MGB/2004, Luas : 10.259 M2, atas nama Shafiah,
diterbitkan tanggal 17 September 2004 ;

4. P.4 : Foto copy sesuai dengan copy Surat pernyataan penguasaan fisik
bidang tanah (Sporadik) atas nama Shafiah, tertanggal 2 Agustus
2004 ;

5. P.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Daftar bukti tambahan bukti surat
Tergugat, Perkara Nomor :23/G/2016/PTUN.BJM, 07 Desember 2016;

6. P.6 : Foto copy sesuai dengan copy putusan Perkara Nomor :
23/G/2016/PTUN.BJM, tanggal 28 Desember 2016.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat menyampaikan alat bukti surat yang telah difotokopi, diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, selanjutnyadiberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.3, sebagai berikut :

1. T.1 : Foto copy sesuai dengan copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik
No.624/ Malintang Baru, Surat Ukur tanggal 01 September 2004,

Halaman25dari49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Luas : 10.259 M2, atas nama Shafiah,

diterbitkan tanggal 17 September 2004 ;

2. T.2 : Foto copy sesuai dengan copy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) atas nama Shafiah, tertanggal 2 Agustus 2004;
3. T.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Desa Malintang Baru Kecamatan Gambut, Hak Milik No.624/ Malintang Baru tercatat nomor haknya pada buku desa malintang baru, kecamatan gambut tanggal 2 September 2004 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi menyampaikan alat bukti surat yang telah difotokopi, diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II.Intv.1 sampai dengan T.II.Intv.5, sebagai berikut :

1. T.II.Intv.1 : Foto copy sesuai dengan copy Sertipikat Hak Milik No.624 tanggal 17 September 2004, Surat ukur No.00017/MGB/2004 tanggal 01 September 2004, seluas 10.259 M2, atas nama pemegang hak Shafiah. ;
2. T.II.Intv.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita acara penyitaan asli sertipikat No.624 tanggal 17 September 2004, surat ukur No.00017/MGB/2004, tanggal 01 September 2004 an.Shafiah dari kepolisian resort Banjar tanggal 4 Mei 2009 ;
3. T.II.Intv.3 : Foto copy sesuai dengan salinan putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Martapura No.03/Pdt.G/2008/PN.Mtp. TANGGAL 29 Januari 2009, antara Hj.Mashitah Binti Damin melawan Shafiah Binti Damin ;

Halaman26dari49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. T.II.Intv.4 : Foto copy sesuai dengan salinan putusan perkara pidana

Pengadilan Negeri Martapura No.77/Pid.B/2016/PN.MtP.

TANGGAL 8 September 2016 an.terdakwa Shafiah Binti Damin ;

5. T.II.Intv.5 : Foto copy sesuai dengan salinan putusan perkara

No.23/G/2016/PTUN.BJM, tanggal 27 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu atas nama GAZALI dan HAMZAH FANSURI, dimana keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana keyakinan yang dimilikinya, antara lain:

Saksi GAZALI memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi datang ke lokasi tempat tanah yang digadaikan oleh H. Hamlan 1 kali dalam seminggu dan saksi tidak pernah melihat ada petugas BPN yang melakukan pengukuran;
- Bahwa seingat saksi tanah yang digarapnya berbatasan dengan Hj. Masitah yang bersaudara dengan Shafiah, dan sejak tahun 1976 sampai dengan 2010 tidak ada pihak yang komplain atas tanah yang digarapnya tersebut, tidak pernah ada juga pihak lain yang datang kepada saksi mengaku sebagai pemilik tanah itu.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H. Hamlan memiliki surat-surat kepemilikan tanah itu dan tidaktahu juga megnenai surat tanah Hj. Masitah, saksi yakin jika tanah itu milik H. Hamlan yang digadaikan kepadanya karena ia kenal saja dan hanya dilakukan secara lisan tanpa melihat suratnya ;
- Bahwa awalnya H. Hamlan membeli tanah dari orang lain tahun 1976, setelah H. Hamlan membeli tanah itu digadaikan kepada saksi dari tahun 1976 sampai dengan 2010, lalu tahun 2010 tanah tersebut kembali ke H. Hamlan karena H.Hamlan menebusnya dari saksi;
- Bahwa selama tanah itu digadaikan, saksi memerintahkan orang lain untuk menanam padi dan hasilnya dibagi. Bukti surat gadai dari H. Hamlan hanya

Halaman27dari49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi saja, tidak ada dokumen saat serah terima gadai ada surat-surat lain atau

tidak, gadai dilakukan secara lisan, dulu ada kwitansi lalu dirobek;

- Bahwa saksi tidak kenal Sintan Bin Idak maupun Said, selepas gadai dari saksi baru sekarang mengetahui jika sisi batas sebelah selatan adalah Said ;
- Bahwa saksi pernah mendengar SHM Shafiah pernah digugat di Pengadilan Negeri dalam perkara antara Ijai dengan Shafiah, Ijai adalah anak dari Hj. Masitah, saksi tahusengketa tersebut dari orang kampung ;
- Bahwa posisi letak tanah milik H. hamlan jika digambarkan adalah dari Jalan Lingkar Selatan itu adalah tanah milik Hj. Masitah atau tanah Shafiah, tanah yang pernah saksi garap persis ada dibelakangnya atau di Selatan tanah milik Shafiah atau Hj. Masitah. Gudang yang berada di sebelah timur adalah milik Hj. Aminah, saksi juga pernah mengerjakan tanah Hj. Aminah ;
- Bahwa pada tahun 2004 tidak ada sama sekali petugas ukur yang datang ke lapangan, tidak ada juga pemberitahuan kepada saksi mengenai adanya pengukuran, jika ada orang yang berurusan juga tidak langsung berhadapan dengan saksi;

Saksi HAMZAH FANSUR memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lahir di Gambut, tinggal di RT. 3 sejak tahun 2000, kenal H. Hamlan dari Ibu saksi, sebelum tanah H. Hamlan digarapnya H. Jali lah yang menggarap tanah itu karena saksi kenal dengannya, sesudah saksi menggarap tanah itu tidak tahu lagi siapa yang menggarap berikutnya. Saksi tidak tahu surat kepemilikan tanah H. Hamlan demikian juga dengan surat tanah Hj. Masitah
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah H. Hamlan seluas kurang lebih 1,5 hektar dari tahun 2010 sampai dengan 2015 dengan menanam padi, saksi menggarap tanah H. Hamlan karena disuruh dan saksi juga memerintahkan orang lain untuk menanam padi dan hasilnya dibagi, tanah itu dulunya pernah digadaikan tapi tidak tahu digadaikan kemana. Selama saksi mengerjakan tanah itu tidak ada pihak yang datang maupun keberatan. Selama 5 tahun mengerjakan tanah itu

Halaman 28 dari 49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tidak selalu berada di lokasi tanah tersebut, hanya sesekali juga saksi datang ke lokasi itu. Selama saksi menggarap tanah tersebut tidak pernah juga melihat ada orang yang mengukur tanah dan tidak tahu batas-batas tanah disekitar tanah yang digarapnya itu, tanah itu kelihatan dari rumah saksi berjarak sekitar 300 meter ;
- Bahwa Saksi hanya kenal nama saja dengan Said, tidak tahu apakah Said punya tanah atau tidak di daerah tersebut, tidak tahu saudara kandung Shafiah ada berapa, sedangkan letak tanah H. Hamlan berada di belakang tanah Shafiah (sebelah selatan), saksi tahu tanah yang disamping tanah Shafiah ada bangunan berupa gudang ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya orang BPN, tidak pernah melihat ada orang desa yang mengukur lokasi tanah itu, dalam seminggu saksi 2 kali datang ke lokasi tanah yang digarapnya ;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sebagaimana telah tercatat jelas dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 3 Mei 2017, yang untuk selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara perkara ini yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara dipandang cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan;

Halaman 29 dari 49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*object van geschil*) berupa:

Sertipikat Hak Milik Nomor: 624/Desa Malintang Baru, tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor: 00017/MGB/2004, tanggal 1 September 2004, seluas 10.259 M², atas nama SHAFIAH (vide bukti P-3 = T-1 = T II Intv.-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 8 Maret 2017 dan 15 Maret 2017 yang berisi tentang eksepsi dan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam sengketa *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan uraian sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, gugatan Penggugat *Nebis In Idem* karena di dalam gugatan Penggugat yang dijadikan objek gugatan adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 624/Desa Malintang Baru, tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor: 00017/MGB/2004, tanggal 1 September 2004, seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI yang sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan

Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam Perkara Nomor: 23/G/2016/PTUN.BJM;

2. Bahwa, gugatan Penggugat dalam hal ini kabur (*Obscuur Libel*) karena yang dijadikan objek gugatan adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 624 tanggal 17 September 2004, Surat Ukur tanggal 1 September 2004 Nomor: 00017/MGB/2004, luas 10.259 M² (sepuluh ribu dua ratus lima puluh Sembilan meter persegi) atas nama SHAFIAH tanpa menyebutkan letak Propinsi, Kabupaten/Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan tetapi yang dipermasalahkan adalah Gambar Denah. Produk hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tidak dikenal "Gambar Denah" yang dipermasalahkan Penggugat, tetapi yang merupakan produk hukum dari Badan Pertanahan Nasional adalah Sertipikat yang didalamnya terdiri Buku Tanah (daftar Isian 205) yang merupakan salinan dari Sertipikat Hak Milik yang didalamnya terdiri dari Surat Ukur (daftar isian 207) dan Warkah (daftar isian 208) sebagai 1 (satu) kesatuan yang tidak terpisahkan;

Atas dasar diatas sepatutnya bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, meskipun objek sengketaanya disebutkan berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Sertipikat Hak Milik No. 624, Surat Ukur tanggal 01 September 2004, Nomor: 00017/MG/2004. Namun, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena masuk ke dalam ranah sengketa perdata yang akan menjadi kewenangan Peradilan Umum, karena yang dipermasalahkan sudah menyangkut sengketa hak dengan tanah milik orang lain (Said) yang tidak ada hubungannya lagi dengan Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa, Tergugat sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 624, Surat Ukur tanggal 01 September 2004,

Halaman 31 dari 49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI pada saat Pemeriksaan Setempat diatas tanah

Tergugat II Intervensi pada tanggal 21 November 2016, dan sudah tahu bahwa batas selatan tanah Tergugat II Intervensi berbatas dengan Said yang tercantum dalam Sertipikat tersebut. Hal ini sesuai dengan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2017 halaman 3 angka 4 dan halaman 4 angka 3;

Gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan oleh Penggugat dan terdaftar di Kepaniteraan pada tanggal 22-2-2017. Dengan demikian, gugatan ini diajukan sudah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Angka V Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil eksepsi yang diajukan pada pokoknya mengenai :

1. Kompetensi absolut Pengadilan;
2. Tenggang waktu pengajuan gugatan (Daluwarsa);
3. Gugatan kabur (*Obscuur Libel*)
4. Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem;

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*", dan selanjutnya dalam Penjelasan dinyatakan bahwa "Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil yang berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :

Halaman 32 dari 49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apa yang harus dibuktikan;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
- Kekuatan pembuatan bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama rangkaian dalil eksepsi Tergugat II Intervensi terdapat dalil eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"*, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai **kompetensi absolut pengadilan**, dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah diatur tentang kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili. Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yakni menyelesaikan sengketa tata usaha negara, diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Halaman 33 dari 49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 3/G/2017/PTUN.BJM
Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

yang berbunyi sebagai berikut :

Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat unsur-unsur sengketa Tata Usaha Negara yaitu :

1. Timbul dalam bidang tata usaha negara ;
2. Antara orang atau badan hukum perdata melawan badan atau pejabat TUN baik di pusat dan daerah akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dapat dijelaskan unsur bidang tata usaha negara berisi tindakan hukum (*rechtshandelingen*) berdasarkan hukum publik yang sifatnya sepihak, individual dan defenitif, yang melahirkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, salah satu bentuknya adalah keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan defenitif (*beschikking*), *incassu* objek sengketa *a quo* (vide bukti P-3 = T-1 = T II Intv.-1), yang menurut dalil Penggugat bahwa tanah bagian selatan dari objek sengketa *a quo* sebagaimana tercatat dalam Surat Ukur SHM objek sengketa seharusnya adalah atas nama penggugat dan bukan atas nama SAID, sehingga timbul kepentingan yang dirugikan dalam diri Penggugat secara langsung atas penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa unsur kedua cukup jelas diketahui bahwa sengketa tata usaha negara haruslah terjadi antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan perorangan atau badan hukum perdata *incassu* Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar selaku badan atau pejabat tata usaha Negara atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa.

Halaman 34 dari 49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai eksepsi Tergugat mengenai **gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel)** dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ukuran untuk menentukan suatu gugatan telah disusun atau dibuat secara tepat dan benar telah diatur secara tegas berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa suatu gugatan harus memuat identitas para pihak, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Gugatan Penggugat sudah cukup jelas mencantumkan identitas Penggugat dan Tergugat maupun objek gugatannya yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 624/Desa Malintang Baru, tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor: 00017/MGB/2004, tanggal 1 September 2004, seluas 10.259 M², atas nama SHAFIAH (vide bukti P-3 = T-1 = T II Intv.-1), dan uraian mengenai alasan gugatan Penggugat serta hal yang dituntut, yaitu agar dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat telah cukup jelas dan tidak kabur sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*) adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

Halaman 35 dari 49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai **tenggang waktu pengajuan gugatan (daluwarsa)** Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar hukum mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tercantum dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 5K/TUN/1992 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 41K/TUN/1994, menyebutkan bahwa:

Bagi pihak yang tidak dituju langsung dari keputusan tata usaha negara maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung secara kasuistik sejak Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat II Intervensi menjelaskan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa *a quo* pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat diatas tanah yang didalilkan milik Tergugat II Intervensi pada tanggal 21 November 2016, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 22 Februari 2017, sehingga telah lewat tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menjelaskan bahwa baru mengetahui adanya objek sengketa *a quo* pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat perkara Nomor; 23/G/2016/PTUN.Bjm. antara ABD. RAHMAN NASRUDIN Alias RAHMAT Bin TALBAB IBRAHIM, SARKIYAH Binti TALBAB IBRAHIM dan ZAINI Bin TALBAB IBRAHIM (kesemuanya sebagai Penggugat) melawan Kepala Kantor

Halaman 36 dari 49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (sebagai Tergugat) dan SHAFIAH Binti Alm. DAMIN (sebagai Tergugat II Intervensi) pada tanggal 21 November 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil jawaban tergugat II Intervensi diatas, dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, maka Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung atas diterbitkannya objek sengketa *a quo*, sehingga sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 5K/TUN/1992 *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 41K/TUN/1994, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat dalam sengketa *a quo* haruslah dihitung sebagaimana pihak yang tidak dituju langsung dari keputusan tata usaha negara yaitu secara kasuistis sejak Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya surat keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 25 Januari 2017, sehingga apabila dihitung mulai Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* dengan waktu pendaftaran sengketa maka, jangka waktu pengajuan gugatan Penggugat belumlah melebihi 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat II haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai eksepsi Tergugat mengenai **gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*** dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pernah disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin antara ABD. RAHMAN NASRUDIN Alias RAHMAT Bin TALBAB IBRAHIM, SARKIYAH Binti TALBAB IBRAHIM dan ZAINI Bin TALBAB IBRAHIM (kesemuanya sebagai Penggugat) melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar (sebagai Tergugat) dan SHAFIAH Binti Alm. DAMIN (sebagai Tergugat II Intervensi) dibawah register perkara nomor: 23/G/2016/PTUN.Bjm., dengan amar putusan sebagai berikut (vide bukti P-6 = T II Intv.-5):

Halaman 37 dari 49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.501.000 (tiga juta lima ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa syarat suatu gugatan bersifat *ne bis in idem* tertuang dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, yang menyebutkan:

Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;

Menimbang, bahwa secara teoritis doktrinal, YAHYA HARAHAP dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" pada hal.441 menyatakan bahwa syarat *Ne Bis In Idem* haruslah terpenuhi secara kumulatif, apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi maka putusan tersebut tidak melekat *Ne Bis In Idem*. Dimana menurut Yahya Harahap syarat tersebut, meliputi:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan bersifat positif yaitu berupa menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis-doktrinal tersebut, apabila dihubungkan dengan gugatan a quo maupun putusan perkara nomor: 23/G/2016/PTUN.Bjm., Majelis Hakim menilai bahwa baik dalam gugatan a quo

Halaman 38 dari 49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maupun putusan perkara nomor: 23/G/2016/PTUN.Bjm., terdapat pihak-pihak yang berbeda yang mengajukan gugatan, dimana dalam gugatan *a quo* diajukan oleh H. HAMLAN sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, sedangkan dalam putusan perkara nomor: 23/G/2016/PTUN.Bjm. pihak Penggugat adalah ABD. RAHMAN NASRUDIN Alias RAHMAT Bin TALBAB IBRAHIM, SARKIYAH Binti TALBAB IBRAHIM dan ZAINI Bin TALBAB IBRAHIM melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar sebagai Tergugat. Selain itu, amar putusan perkara nomor: 23/G/2016/PTUN.Bjm. bersifat putusan negatif yaitu menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat *Ne Bis In Idem* dalam hal ini tidak terpenuhi secara kumulatif, maka eksepsi Tergugat mengenai **gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*** haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa, sebagai berikut:

Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan pemeriksaan terhadap alat bukti dari Para Pihak baik itu bukti surat maupun keterangan Saksi maka yang menjadi pertanyaan hukum dalam sengketa *a quo* apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ataukah tidak? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa dasar pengujian dan pembatalan bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB atau tidak, terdapat 3 (tiga) alasan yang digunakan, yaitu :

Halaman 39 dari 49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal ;
2. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial ;
3. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang ;

Menimbang, bahwaterlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok-pokok penyelenggaraan atas tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, secara tegas menyebutkan bahwa instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran atas tanah di seluruh wilayah Indonesia adalah Badan Pertanahan Nasional (Vide Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa:

"Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintahan ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain";

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran atas tanah di seluruh Indonesia adalah Badan Pertanahan Nasional, yang dalam rangka pendaftaran atas tanah tersebut tugas pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, termasuk didalamnya kewenangan Kepala Kantor Kabupaten/Kota untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik, sebab penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota merupakan rangkaian dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Halaman40dari49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar memiliki kewenangan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah yang diberikan secara langsung oleh undang-undang (atributif) *in cassu* kewenangan menerbitkan objek sengketa *a quo* berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 624/Desa Malintang Baru, tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor: 00017/MGB/2004, tanggal 1 September 2004, seluas 10.259 M², atas nama SHAFIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan mengenai aspek kewenangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat secara hukum berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dari aspek prosedural maupun substansi penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap alat bukti yang diajukan baik berupa bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang berasal dari jual beli dengan SINTAN Bin ADAK berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 60/III/ka/1977 tanggal 25 November 1977, dengan luas tanah 16.659 M², dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti P.1.b):

utara	: sungai durian;
Timur	: Damin;
Selatan	: A'ap;
Barat	: H. Arman;

2. Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Penggugat atas nama GAZALI menyatakan bahwa dari tahun 1976 sampai dengan tahun 2010, tanah yang didalilkan milik Penggugat tersebut telah digadaikan oleh Penggugat kepadanya dan diolah dengan cara menanam padi;

Halaman 41 dari 49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Penggugat atas nama GAZALI menyatakan bahwa tanah H. HAMLAN yang digadaikan kepada tersebut berada pada sebelah selatan dari tanah milik Hj. MASHITAH yang saat ini menjadi hak milik Tergugat II Intervensi (SHAFIAH Binti DAMIN);
4. Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Penggugat atas nama GAZALI menyatakan bahwa selama menggarap tanah yang didalilkan milik Penggugat tersebut tidak pernah ada pihak yang berkeberatan atas pengolahan yang dilakukannya;
5. Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Penggugat atas nama HAMZAH FANSURI menyatakan mengolah bidang tanah yang didalilkan sebagai milik Penggugat dari tahun 2010-2015, dan selama saksi mengolah tanah tersebut tidak pernah ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan;
6. Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Penggugat atas nama HAMZAH FANSURI menyatakan bahwa tanah H. HAMLAN yang diolahnya tersebut, berada pada sebelah selatan dari tanah milik Tergugat II Intervensi (SHAFIAH Binti DAMIN);
7. Bahwa, Tergugat II Intervensi (SAFIAH Binti DAMIN) memiliki sebidang tanah bersertipikat Hak Milik Nomor: 624/Desa Malintang Baru, tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor: 00017/MGB/2004, tanggal 1 September 2004, seluas 10.259 M², atas nama SHAFIAH, dengan batas-batas sebagai berikut (P-3 = T-1 = T II Intv.-1) :
- | | |
|---------|--------------------------|
| utara | : jalan lingkar selatan; |
| Timur | : - ; |
| Selatan | : SAID; |
| Barat | : M. 623 (H. Aminah); |
8. Bahwa, Tergugat II Intervensi (SAFIAH Binti DAMIN) memperoleh tanah tersebut dari Hj. MASHITAH pada tahun 1994 (vide bukti T-2);
9. Bahwa, pada Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2017, pihak Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi menunjuk pada lokasi yang sama;

Halaman 42 dari 49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, pada Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2017, Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa dirinyalah yang memberikan tanah kepada SAID, namun lokasi tanah yang diberikannya berada pada sebelah barat dari SHM objek sengketa, sedangkan tanah yang berada di sebelah selatan dari tanah SHM objek sengketa adalah milik dari H. HAMLAN (Penggugat);
11. Bahwa, pada Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2017, pihak Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa pada saat proses pengukuran oleh Tergugat, dirinya tidak berada di lokasi tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan menilai apakah dalam penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa rangkaian prosedural pendaftaran tanah secara sporadik didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan melalui suatu permohonan (Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 73 dan 74 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);
- b. Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran Tanah (Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997);
- c. Penetapan batas-batas bidang tanah (Pasal 17 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997);
- d. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran (Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 77-80 Peraturan Menteri Negara

Halaman 43 dari 49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah);

- e. Pembuatan daftar tanah (Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997);
- f. Pembuatan surat ukur (Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997);
- g. Pembuktian hak baru (Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997);
- h. Pengumuman hasil penelitian data juridis dan hasil pengukuran (Pasal 28
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997);
- i. Pengesahan hasil pengumuman penelitian data fisik dan data yuridis (Pasal 29
dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997);
- j. Penerbitan sertipikat (Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997):-

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
sebagaimana terurai diatas haruslah terpenuhi secara kumulatif;

Menimbang, bahwa prosedur penetapan batas-batas bidang tanah dijelaskan
lebih terperinci dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan bahwa:

- | | |
|----------|---|
| Ayat (1) | Penetapan batas bidang tanah yang sudah
dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar
atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat
ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi
dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh
Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara
sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan dalam
pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan
penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah
yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui
oleh para pemegang hak atas tanah yang
berbatasan; |
| Ayat 2 | |
| Ayat 3 | |
| Ayat 4 | Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita
acara yang ditandatangani oleh mereka yang
memberikan persetujuan; |
| Ayat 5 | |

Halaman44dari49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangannya pada Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2017, SHAFIAH selaku Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa memang benar tanah di sebelah selatan dari SHM objek sengketa adalah milik H. HAMLAN (Penggugat) dan bukan tanah milik SAID sebagaimana yang tercatat dalam surat ukur objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangannya pada Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2017, SHAFIAH selaku Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa tanah yang merupakan milik SAID yang letaknya berbatasan dengan SHM objek sengketa a quo diberikan oleh Tergugat II Intervensi, dan letaknya bukan berada di sebelah selatan dari SHM objek sengketa akan tetapi berada pada sebelah barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat atas nama GAZALI dan HAMZAH FANSURI, menjelaskan pada pokoknya bahwa sejak tahun 1976 sampai dengan 2015 bidang tanah di sebelah selatan dari objek sengketa a quo telah diolah dan dikuasai oleh Penggugat, dan tidak pernah ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas penguasaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Majelis Hakim mencermati bahwa penetapan batas bidang tanah pada sebelah selatan dari objek sengketa a quo telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena disetujui bukan oleh pihak pemegang hak yang berbatasan, dimana dalam surat ukur objek sengketa a quo tercatat atas nama SAID, akan tetapi seharusnya adalah atas nama H. HAMLAN (Penggugat);

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu ketentuan dalam rangkaian prosedural pendaftaran tanah dimana rangkaian prosedural pendaftaran tanah tersebut harus terpenuhi secara kumulatif, maka Majelis Hakim

Halaman 45 dari 49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa a quo secara prosedural bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo secara substansial telah melanggar Asas kecermatan karena dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak didukung oleh penelitian data yuridis yang cermat sebagai pendukung legalitas pengambilan keputusan penerbitan objek sengketa a quo yang mengakibatkan kerugian bagi diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan, baik dari segi prosedur maupun substansi Keputusan TataUsaha yang dimohonkan untuk dinyatakan batal/tidak sah oleh Penggugat yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 624/Desa Malintang Baru, tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor: 00017/MGB/2004, tanggal 1 September 2004, seluas 10.259 M², atas nama SHAFIAH adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas Kecermatan, dan oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya keputusan tersebut dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada pokoknya menjelaskan bahwa Kepala Kantor Pertanahan mempunyai tanggung jawab untuk memelihara peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran, gambar ukur dan data-data ukur terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dibatalkannya objek sengketa a quo didasarkan oleh kesalahan teknis dalam data pengukuran, maka Majelis Hakim dalam hal ini memerintahkan kepada pihak Tergugat untuk memperbaiki nama pemegang hak di sebelah selatan dari objek sengketa a quo dari atas nama SAID

Halaman 46 dari 49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
menjadi atas nama PENGUGAT, dan selanjutnya memproses ulang Sertipikat objek sengketa a quo menjadi tetap atas nama SHAFIAH (Tergugat II Intervensi);

Dalam Penundaan:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Penggugat agar Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ditunda pelaksanaannya sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim berpendapat tidak menemukan adanya keadaan yang mendesak pada diri Penggugat, sehingga permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka bukti-bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI :**

Dalam Penundaan:

- Menolak Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 624/Desa Malintang Baru, tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor: 00017/MGB/2004, tanggal 1 September 2004, seluas 10.259 M², atas nama SHAFIAH;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 624/Desa Malintang Baru, tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor: 00017/MGB/2004, tanggal 1 September 2004, seluas 10.259 M², atas nama SHAFIAH;
4. Membebaskan Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3. 615.000,- (tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada Hari **Senin** tanggal **15 Mei 2017**, oleh kami **REZA ADYATAMA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAFRIAN, S.H.** dan **IDA FARIDHA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 Mei 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DARMAWIYADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 48 dari 49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berikut ini dengan uraian dari Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

DAFRIAN, S.H.

REZA ADYATAMA, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

IDA FARIDHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DARMAWIYADI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)